

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, mengembangkan hidup dan kehidupannya, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur, sehingga harus dilakukan perlindungan secara sinergis dan berkesinambungan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6868);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7105);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas.
8. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

9. Penyelenggaraan . . .

9. Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pembinaan dan pengawasan Pelindungan Perempuan dan Anak.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
14. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.
15. Pelindungan Khusus adalah suatu bentuk pelindungan yang diterima oleh perempuan dan Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Pemenuhan Hak Perempuan adalah upaya untuk memenuhi hak asasi perempuan dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin perempuan mendapatkan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.
18. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

19. Pencegahan . . .

19. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak.
20. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
21. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
22. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik, psikis, dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
23. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat maupun publik.
24. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
25. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
26. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan terhadap perempuan dan Anak yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

27. Perlakuan . . .

27. Perlakuan Salah Lainnya adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan perempuan dan Anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi, atau mental.
28. Korban adalah perempuan dan Anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya.
29. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
30. Ruang Digital adalah ekosistem virtual yang menghubungkan aktivitas individu, organisasi, dan pemerintah berlangsung melalui teknologi digital.
31. Lembaga Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
32. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
34. Pengada Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang menyediakan layanan komprehensif untuk Penanganan dan pemulihan Korban.
35. Lembaga Bantuan Hukum adalah pemberi bantuan hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
36. Lembaga Penegak Hukum adalah lembaga yang bertugas menegakkan hukum, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun lembaga pemasyarakatan.

37. Badan . . .

37. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. keadilan;
  - b. kesetaraan;
  - c. kepastian hukum;
  - d. non Diskriminasi; dan
  - e. penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. non Diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
  - d. penghargaan terhadap pendapat anak.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan atas penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan Hak Perempuan dan Anak, terutama yang berasal dari kelompok rentan yang memerlukan Pelindungan Khusus;
- b. memberikan jaminan rasa aman, nyaman, dan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan Anak;
- c. memfasilitasi pelindungan Perempuan dan Anak di Ruang Digital;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Perempuan dan Anak serta melakukan Penanganan dan pemulihan Korban;
- e. memperkuat lingkungan protektif bagi Anak dari segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

f. memberikan . . .

- f. memberikan perlindungan dan pelayanan bagi Korban dan kepentingan terbaik bagi Perempuan dan Anak;
- g. meningkatkan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi serta dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pelaku usaha dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Provinsi;
- b. perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- c. pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- d. koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan anak;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan: dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

#### Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi bertugas:

- a. melaksanakan penghormatan, pemenuhan, dan pelindungan Hak Perempuan dan Anak;
- b. menyelenggarakan pelayanan bagi Korban;
- c. mengoordinasikan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
- d. memberikan dukungan sarana, prasarana, anggaran, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi berwenang:
  - a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - b. melakukan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta melakukan Penanganan dan pemulihan Korban yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
  - c. membentuk pelebagaan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pada lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tingkat Daerah;
  - d. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pelindungan Perempuan, peningkatan kualitas hidup anak, dan bagi Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;

e. menyediakan . . .

- e. menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi Korban yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- f. menyediakan layanan bagi perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus yang membutuhkan koordinasi tingkat Daerah;
- g. menjalin dan mengembangkan kerja sama Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
- h. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

### BAB III PERENCANAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun oleh Dinas dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. sub kegiatan;
  - d. indikator capaian;
  - e. capaian kinerja tahun sebelumnya;
  - f. target capaian;
  - g. anggaran; dan
  - h. perangkat daerah penanggung jawab.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV . . .

BAB IV  
PELAKSANAAN PELINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak dilakukan melalui:

- a. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
- b. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
- c. Penanganan Korban; dan
- d. Pemulihan Korban.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
- (2) Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan wewenang Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2  
Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 12

- (1) Hak Perempuan terdiri atas:
  - a. hak sipil dan politik; dan
  - b. hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Hak sipil dan politik sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak untuk memilih dan dipilih;
  - b. hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. hak atas kesempatan mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan sosial, politik, dan masyarakat;
  - d. hak berpartisipasi dalam organisasi sosial, politik, dan masyarakat; dan
  - e. hak untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan.
- (3) Hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. hak atas pendidikan;
  - b. hak atas pekerjaan dan upah setara;
  - c. hak atas jaminan sosial;

d. hak . . .

- d. hak atas kesehatan;
- e. hak atas tunjangan keluarga;
- f. hak untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan;
- g. hak Perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi desa;
- h. hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga, dan kegiatan kebudayaan; dan
- i. hak atas persamaan dalam hubungan perkawinan dan keluarga.

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Provinsi juga melaksanakan Pemenuhan Hak Perempuan yang memerlukan Pelindungan Khusus.
- (2) Hak Perempuan yang memerlukan Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hak Perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui;
  - b. hak pekerja perempuan, baik pada pekerjaan formal maupun pekerjaan informal;
  - c. Hak Perempuan Penyandang Disabilitas;
  - d. Hak Perempuan yang berhadapan dengan hukum;
  - e. Hak Perempuan yang menjadi Korban;
  - f. Hak Perempuan dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS)*;
  - g. Hak Perempuan yang tinggal di penampungan;
  - h. Hak Perempuan yang berada dalam keadaan darurat;
  - i. Hak Perempuan yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
  - j. Hak Perempuan dengan gangguan jiwa; dan
  - k. Hak Perempuan lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan.

### Pasal 14

Dalam rangka melakukan pemenuhan hak sipil dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemerintah Provinsi:

- a. memfasilitasi perempuan menggunakan hak untuk memilih dan dipilih secara bebas dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. memastikan semua kebijakan dan tindakan penyelenggara pemerintahan daerah memberikan ruang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mewakili pemerintah daerah dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan;
- c. memastikan perempuan memperoleh hak atas informasi secara mudah;

d. memfasilitasi . . .

- d. memfasilitasi penggunaan Ruang Digital yang aman bagi perempuan; dan
- e. memfasilitasi perempuan secara bebas untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraan.

#### Pasal 15

Dalam rangka melakukan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pemerintah Provinsi:

- a. memperluas akses pendidikan yang bermutu dan ramah perempuan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan agar pekerja perempuan mendapatkan semua hak normatif serta telah didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. menyediakan rumah perlindungan pekerja perempuan di instansi Pemerintah Provinsi dan memfasilitasi penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di perusahaan;
- d. menyelenggarakan layanan kesehatan ramah perempuan;
- e. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi perempuan melalui bantuan kredit atau pembiayaan dan/atau pendampingan mendapatkan kemudahan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan;
- f. memfasilitasi perempuan pedesaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi desa;
- g. menyediakan dan mengembangkan kegiatan rekreasi, olahraga, dan kegiatan kebudayaan yang ramah terhadap perempuan; dan
- h. melaksanakan pembangunan keluarga berkualitas untuk mewujudkan persamaan hak bagi perempuan dalam hubungan perkawinan dan keluarga.

#### Pasal 16

Dalam rangka melakukan pemenuhan hak atas Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Provinsi:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan mudah diakses perempuan hamil, melahirkan, dan menyusui;
- b. melakukan pendampingan pemenuhan hak pekerja perempuan pada perusahaan atau instansi tempat bekerja;
- c. memberikan bantuan alat bantu untuk mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya bagi perempuan Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan sarana prasarana yang ramah dan aman diakses perempuan Penyandang Disabilitas serta melaksanakan pelayanan yang mudah bagi perempuan Penyandang Disabilitas;

e. melakukan . . .

- e. melaksanakan Penanganan dan Pemulihan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum; dan
- f. melaksanakan Penanganan dan Pemulihan Korban.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Pemenuhan Hak Anak

#### Pasal 18

- (1) Hak Anak terdiri atas:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak atas Pelindungan Khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak atas pelindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas pelindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak atas informasi yang layak dan Ruang Digital yang aman bagi anak; dan
  - h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan/atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. hak atas bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. hak atas pengasuhan Anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. hak reunifikasi;
  - d. hak untuk tidak mendapatkan pemindahan secara ilegal;
  - e. hak atas dukungan kesejahteraan;
  - f. hak atas pengasuhan Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. hak atas pengangkatan/adopsi anak;
  - h. hak atas peninjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. hak untuk tidak mendapatkan Kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak . . .

- (4) Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. hak akses atas layanan kesehatan;
  - b. hak jaminan sosial;
  - c. hak memperoleh standar kehidupan yang layak; dan
  - d. hak atas dukungan dari orang tua yang bekerja.
- (5) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. hak atas pendidikan yang universal dan inklusif;
  - b. hak atas kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga; dan
  - c. hak ikut serta dalam kegiatan keagamaan.
- (6) Hak atas Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. hak Anak dalam situasi darurat;
  - b. hak Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. hak Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. hak Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. hak Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. hak Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. hak Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS);
  - h. hak Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. hak Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. hak Anak korban kejahatan seksual;
  - k. hak Anak korban jaringan terorisme;
  - l. hak Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. hak Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. hak Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. hak Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
  - p. hak Anak dalam situasi konflik;
  - q. hak Anak dalam situasi bencana; dan
  - r. hak anak lainnya yang membutuhkan pelindungan khusus.

#### Pasal 19

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Provinsi:

- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar Anak memiliki kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang diperoleh secara mudah dan gratis;
- b. menyediakan fasilitas Informasi Layak Anak;

c. melakukan . . .

- c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik agar menyelenggarakan sistem elektronik yang layak dan aman Anak; dan
- d. membentuk Forum Anak untuk pelembagaan partisipasi Anak.

#### Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pemerintah Provinsi:

- a. melakukan koordinasi Pencegahan perkawinan Anak;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. memberikan dukungan pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pengasuhan layak anak; dan
- e. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- f. melakukan koordinasi penyediaan infrastruktur ramah Anak di instansi pemerintah, tempat kerja, dan fasilitas publik.

#### Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pemerintah Provinsi:

- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi agar persalinan diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. melaksanakan pemenuhan gizi balita;
- c. memberikan dukungan pemberian makan pada bayi dan Anak usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ramah Anak;
- e. menjaga lingkungan sehat; dan
- f. menyelenggarakan kawasan tanpa rokok.

#### Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Pemerintah Provinsi:

- a. bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang ramah anak; dan
- c. menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi yang ramah Anak.

Pasal 23 . . .

### Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pemerintah Provinsi melakukan:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta Pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. pemberian bantuan alat bantu untuk mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya bagi Anak Penyandang Disabilitas; dan
- e. koordinasi dengan instansi/lembaga dalam pemberian perlindungan dan pendampingan Anak pada setiap proses peradilan.

### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Pencegahan Pelanggaran Hak Perempuan Dan Anak

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui deteksi dini agar perempuan dan Anak:
  - a. mendapatkan segala haknya secara nyata, termasuk hak atas Pelindungan Khusus bagi perempuan dan Anak; dan
  - b. tidak menjadi Korban.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkungan:
  - a. rumah tangga;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. tempat kerja;
  - d. fasilitas umum; dan
  - e. masyarakat.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan juga pada Ruang Digital.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2  
Pencegahan di Lingkungan Rumah Tangga

Pasal 26

- (1) Pencegahan di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman mengenai Hak Perempuan dan Anak bagi anggota rumah tangga;
  - b. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi anggota keluarga untuk melindungi perempuan dan Anak pada Ruang Digital;
  - c. sosialisasi mengenai mekanisme Penanganan dan pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan rumah tangga; dan
  - d. peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan akibat hukum atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya yang terjadi di lingkungan rumah tangga.
- (2) Pencegahan di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Pencegahan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengintegrasian Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dalam kurikulum pendidikan;
  - b. peningkatan pemahaman guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik mengenai Hak Perempuan dan Anak;
  - c. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk melindungi perempuan dan Anak pada Ruang Digital;
  - d. peningkatan pemahaman mengenai mekanisme Penanganan dan pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan;

e. peningkatan . . .

- e. peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan akibat hukum atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya yang terjadi di tempat Satuan Pendidikan; dan
  - f. penyediaan sarana dan prasarana bagi perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.
- (3) Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2):
  - a. Gubernur membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
  - b. penyelenggara satuan pendidikan membentuk tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Keanggotaan dan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan.
- (4) Pembentukan satuan tugas dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pencegahan di Lingkungan Tempat Kerja

#### Pasal 29

- (1) Pencegahan di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman pekerja, pemberi kerja, dan pimpinan instansi tempat bekerja mengenai Hak Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi pekerja, pemberi kerja, dan pimpinan instansi tempat bekerja untuk melindungi perempuan dan Anak pada Ruang Digital;

c. sosialisasi . . .

- c. sosialisasi mengenai mekanisme Penanganan dan pemulihan Korban terjadi di lingkungan tempat kerja;
  - d. penyediaan tempat pengaduan atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya;
  - e. peningkatan pemahaman mengenai bahaya dan akibat hukum atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya yang terjadi di lingkungan tempat kerja; dan
  - f. penyediaan sarana dan prasarana bagi perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.
- (2) Pencegahan di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan pimpinan instansi tempat bekerja.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5

#### Pencegahan di Lingkungan Fasilitas Umum

#### Pasal 30

- (1) Pencegahan di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum mengenai Hak Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum agar teknologi informasi yang disediakan pada fasilitas umum ramah dan aman bagi Perempuan dan Anak;
  - c. sosialisasi mengenai mekanisme Penanganan dan pemulihan Korban yang terjadi di lingkungan fasilitas umum;
  - d. penyediaan tempat pengaduan atas pelanggaran Hak Perempuan dan Anak serta segala bentuk Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya; dan
  - e. penyediaan sarana dan prasarana bagi perempuan dan Anak yang memerlukan Pelindungan Khusus.
- (2) Pencegahan di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum.

(3) Pengelola . . .

- (3) Pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; atau
  - b. pihak swasta pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 6

#### Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

#### Pasal 31

- (1) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf e dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Hak Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan pendidikan Literasi Digital bagi masyarakat agar menggunakan Ruang Digital yang aman dan ramah bagi Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - c. peningkatan pemahaman mengenai mekanisme Penanganan dan pemulihan Korban;
  - d. pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, serta Penanganan dan pemulihan Korban;
  - e. pembangunan jejaring masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
  - f. kampanye melalui media cetak, elektronik, dan/atau *platform* media sosial;
- (2) Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat Penanganan Korban

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Penanganan Korban sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui layanan:
  - a. pengaduan;
  - b. kesehatan;

c. rehabilitasi . . .

- c. rehabilitasi sosial;
  - d. hukum dan penegakan hukum; dan
  - e. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan juga melalui layanan penjangkauan Korban.
- (4) Penjangkauan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Korban yang:
- a. berada dalam keadaan bahaya;
  - b. terancam jiwanya;
  - c. memiliki keterbatasan akses; dan/atau
  - d. diduga akan mengalami pengulangan Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Perlakuan Salah Lainnya.

### Pasal 33

- (1) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengaduan;
  - b. penjangkauan Korban;
  - c. pengelolaan kasus; dan
  - d. rujukan.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh UPTD PPA.

### Pasal 34

- (1) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikis Korban;
  - b. pemberian layanan medikolegal berupa *Visum et Repertum* (Ver) dan *Visum et Psikiatrikum* (VeP);
  - c. fasilitasi pengambilan sampel *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) dan mengirimkan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. penyediaan petugas kesehatan terlatih dalam pelayanan kesehatan bagi Korban;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan;
  - f. pemberian layanan kesehatan bagi Korban yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan sumber pendanaan lainnya;
  - g. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban; dan
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan kesehatan bagi Korban.
- (2) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f dibebankan pada APBD.

(3) Layanan . . .

- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rumah sakit milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Pelaksanaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 35

- (1) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian layanan Rehabilitasi Sosial dalam bentuk layanan psikososial, konseling, dan bimbingan rohani;
  - b. penyediaan petugas Rehabilitasi Sosial terlatih;
  - c. penyediaan ruang ramah perempuan dan anak;
  - d. penyediaan penampungan sementara bagi Korban;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan Rehabilitasi Sosial;
  - f. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh UPT PPA dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 36

- (1) Layanan hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. pemberian biaya bantuan hukum bagi Korban yang termasuk masyarakat miskin;
  - c. pendampingan penegakan hukum, baik melalui nonlitigasi maupun litigasi;
  - d. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan hukum dan penegakan hukum bagi Korban.
- (2) Layanan hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan UPT PPA.
- (3) Layanan hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan/atau Lembaga Penegak Hukum.

(4) Layanan . . .

- (4) Layanan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pengoordinasian proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - b. fasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - c. penyediaan tenaga pemulangan dan reintegrasi sosial yang terlatih;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan Korban;
  - e. pelaksanaan mediasi dalam proses reintegrasi sosial; dan
  - f. pelaksanaan rujukan kepada lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan Korban.
- (2) Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Kelima Pemulihan Korban

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Pemulihan Korban sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya Pemulihan:
  - a. fisik;
  - b. mental;
  - c. spiritual; dan/atau
  - d. sosial.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai pada tahapan terminasi.
- (4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan terbaik Korban.

BAB V . . .

BAB V  
KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 40

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. Lembaga Pendidikan menengah dan Lembaga Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
  - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperkuat sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak dengan unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. Badan Usaha.
- (5) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah daerah lain; dan
  - c. pemerintah desa.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Pengada Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
  - e. Lembaga Bantuan Hukum.
- (7) Unsur Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
  - a. Badan Usaha milik negara;
  - b. Badan Usaha milik daerah Pemerintah Provinsi;
  - c. Badan Usaha milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. Badan Usaha milik desa; dan
  - e. Badan Usaha milik swasta.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Koordinasi dengan Unsur Pemerintah

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. instansi vertikal di Daerah;
  - c. Lembaga Penegak Hukum;
  - d. Lembaga Pendidikan tinggi dan Lembaga Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat di Daerah.
- (2) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam rangka:
  - a. sinergi perencanaan pembangunan;
  - b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
  - d. Penanganan Korban; dan
  - e. fasilitasi pembiayaan pemulihan kesehatan, sosial, dan/atau ekonomi bagi Korban.
- (3) Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka Penanganan dan Pemulihan Korban serta perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara nonlitigasi maupun litigasi.
- (4) Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan tinggi dan Lembaga Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan dan Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
  - d. Penanganan Korban di lingkungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan dan Anak; dan
  - b. pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. perangkat daerah pada pemerintah daerah lain;
  - b. Lembaga Pendidikan Anak usia dini, Lembaga Pendidikan dasar, dan Lembaga Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain; dan
  - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah lain.
- (2) Koordinasi dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah lain;
  - b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
  - d. Penanganan dan Pemulihan Korban.
- (3) Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan Anak usia dini, Lembaga Pendidikan dasar dan Lembaga Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Perangkat Daerah pada pemerintah daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka:
  - a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. pemenuhan hak atas pendidikan bagi Perempuan dan Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
  - d. Penanganan Korban di lingkungan Lembaga Pendidikan Anak usia dini, Lembaga Pendidikan dasar dan Lembaga Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah lain.
- (4) Koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Perangkat Daerah pada pemerintah daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka:
  - a. pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan dan Anak; dan
  - b. pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban.

Pasal 43 . . .

### Pasal 43

Koordinasi dengan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf c melalui pemerintah daerah lain yang bersangkutan dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran desa serta Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

### Bagian Ketiga Koordinasi dengan Unsur Masyarakat

### Pasal 44

- (1) Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a meliputi:
  - a. Lembaga Pendidikan tinggi;
  - b. Lembaga Pendidikan menengah;
  - c. Lembaga Pendidikan dasar;
  - d. Lembaga Pendidikan Anak usia dini;
  - e. Lembaga Pendidikan khusus; dan
  - f. Lembaga Pendidikan pesantren.
- (2) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan jenis pendidikan umum, pendidikan keagamaan, dan pendidikan Pesantren.
- (3) Koordinasi dengan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan dan Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
  - d. Penanganan dan pemulihan Korban di lingkungan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Pasal 45

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. klinik kesehatan;
  - c. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan; dan
  - d. laboratorium kesehatan.
- (2) Koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan dan Anak; dan
  - b. pemberian pelayanan kesehatan bagi Korban.

Pasal 46 . . .

#### Pasal 46

- (1) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf c meliputi:
  - a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi sosial;
  - c. organisasi pemuda;
  - d. organisasi masyarakat sipil;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Koordinasi dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan Penanganan Korban di lingkungan masyarakat.

#### Pasal 47

Koordinasi dengan Pengada Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf d dalam melakukan:

- a. fasilitasi pembentukan kelompok perempuan dan Forum Anak untuk membangun kapasitas kolektif;
- b. pengembangan kapasitas perempuan dan Anak berbasis komunitas;
- c. Pemenuhan Hak Perempuan dan Hak Anak;
- d. layanan Penanganan dan Pemulihan Korban;
- e. pengembangan basis data berbasis elektronik untuk meningkatkan pencatatan dan Penanganan dan Pemulihan Korban; dan
- f. pendampingan penegakan hukum dan layanan hukum bagi Korban dan Anak berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 48

Dinas melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf e dalam melakukan Penanganan Korban serta perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara nonlitigasi maupun litigasi.

Bagian . . .

Bagian Keempat  
Koordinasi dengan Badan Usaha

Pasal 49

- (1) Koordinasi dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pemenuhan hak atas pekerjaan bagi perempuan;
  - b. pemenuhan Hak Anak;
  - c. Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak; dan
  - d. Penanganan dan Pemulihan Korban di lingkungan Badan Usaha.
- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinasi dilaksanakan juga dengan Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyiaran, media cetak, dan/atau media elektronik dalam rangka berpartisipasi melakukan penyebarluasan informasi mengenai:
  - a. pendidikan Hak Perempuan dan Anak serta pendidikan anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
  - b. pelayanan Pelindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat; dan
  - c. informasi lainnya yang mendukung upaya Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Badan Usaha milik negara dan Badan Usaha milik swasta berkedudukan di Daerah dan/atau memiliki kantor cabang di Daerah.

Bagian Kelima

Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintah, masyarakat, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51 . . .

### Pasal 51

Pemerintah Provinsi melibatkan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
  - a. pembentukan kebijakan Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - b. penyusunan perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - c. pelaksanaan pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
  - d. pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Anak;
  - e. pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan Korban;
  - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - g. pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
  - h. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Lembaga Pendidikan;
  - e. Forum Anak; dan
  - f. Badan Usaha.
- (4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Forum Anak untuk berpartisipasi secara luas dalam Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII . . .

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. pembentukan kebijakan Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan perencanaan Pelindungan Perempuan dan Anak;
  - c. pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Hak Anak;
  - d. pelaksanaan Pencegahan pelanggaran Hak Perempuan dan Hak Anak;
  - e. pelaksanaan layanan Penanganan Korban dan Pemulihan Korban; dan
  - f. pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 54

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. koordinasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. sosialisasi;
  - d. konsultasi;
  - e. pendampingan;
  - f. fasilitasi kerja sama; dan/atau
  - g. pemberian penghargaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 55

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak; dan
  - b. pengawasan terhadap sistem elektronik yang dikelola Pemerintah Provinsi untuk menjamin penggunaan Ruang Digital yang ramah dan aman bagi perempuan dan Anak.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 56

Pendanaan atas Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 58

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

### Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 7-293/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional inilah, maka Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak). Kebijakan hukum ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah ini telah menjadi dasar hukum dalam Penyelenggaraan Pelindungan perempuan dan Anak di Provinsi Jawa timur selama puluhan tahun, sehingga norma hukum yang terdapat dalam 2 (dua) Perda dimaksud sudah banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan hukum, dan perkembangan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seiring perkembangan zaman dan dinamika sosial yang semakin kompleks, tantangan dalam upaya melindungi perempuan dan Anak dari Kekerasan terus mengalami perubahan. Kekerasan yang sebelumnya lebih banyak berbentuk fisik, kini telah berkembang menjadi berbagai bentuk lain yang tidak kalah berbahaya, seperti kekerasan emosional, ekonomi, serta kekerasan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi informasi yang pesat memunculkan ancaman baru, seperti *cyberbullying*, Eksploitasi daring, hingga penyebaran konten bermuatan Kekerasan yang dapat merusak martabat perempuan dan anak. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif untuk melindungi Hak Perempuan dan Anak dari berbagai jenis kekerasan yang terus bermetamorfosis.

Dalam . . .

Dalam rangka melakukan Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak secara sinergis, sistematis, dan terstruktur, maka ruang lingkup yang diatur Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan pelindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan Pelindungan perempuan dan anak;
- d. koordinasi Penyelenggaraan Pelindungan perempuan dan anak;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan Pelindungan Perempuan harus mencerminkan perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap perempuan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah terwujudnya kesetaraan substantif yang memastikan perempuan menikmati hak atas kesetaraan dan keadilan gender secara nyata

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan pengaturan Pelindungan Perempuan harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah pelindungan kepada perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, bahasa, atau status sosial.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah pengakuan terhadap hak asasi perempuan yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah pelindungan kepada semua Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik untuk anak” adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilihan umum” adalah:

1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden;
2. pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
3. pemilihan kepala desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Informasi Layak Anak” adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak.

Huruf c

Yang dimaksud “penyelenggara sistem elektronik” adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .

## Pasal 20

### Huruf a

Yang dimaksud “Pencegahan perkawinan Anak” dalam adalah segala upaya berupa kebijakan, program dan kegiatan serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan Anak serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan Anak dan menurunkan angka perkawinan Anak di daerah.

Yang dimaksud “perkawinan Anak” adalah Perkawinan yang dilakukan antara Anak laki-laki dengan Anak perempuan yang salah satu dan/atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

### Huruf b

Yang dimaksud “lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak” adalah lembaga yang memberikan konsultasi dan layanan pengasuhan kepada Anak yang memerlukan bantuan atau dukungan khusus.

### Huruf c

Yang dimaksud “pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif” adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

### Huruf d

Yang dimaksud “pengasuhan layak anak” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak tanpa Diskriminasi sesuai dengan kondisi serta tahapan tumbuh kembang Anak.

### Huruf e

Yang dimaksud “standarisasi lembaga pengasuhan alternatif” adalah standar nasional pengasuhan alternatif bagi Anak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf f

Yang dimaksud “infrastruktur ramah Anak” adalah sarana dan prasarana yang mengakomodir aktivitas Anak dengan aman, nyaman, tanpa kondisi diskriminatif, terlindungi dari Kekerasan dan hal-hal yang membahayakan bagi Anak, termasuk bagi Anak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 21

### Huruf a

Yang dimaksud “Fasilitas Pelayanan Kesehatan” adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat.

### Huruf b

Cukup jelas

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “pelayanan kesehatan ramah Anak” adalah pelayanan bagi Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak Anak sesuai dengan prinsip hak Anak.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud “kawasan tanpa rokok” adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 22

Huruf a

Wajib belajar 13 (tiga belas) tahun meliputi 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah tempat tinggal bagi anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan anggota keluarga.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan” adalah satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” adalah tempat kerja milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Usaha yang perizinan berusahnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah lingkungan di luar lingkungan rumah tangga, Satuan Pendidikan, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai dengan wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Korban yang dapat dibebankan pada APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik Korban” adalah semua tindakan yang menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 135

Salinan . . .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017